



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon : 3633733

MAKASSAR 90111

Email : dpppakotamakassar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR
NOMOR : 829/1036/DPPPA/X/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, transparan dan komprehensif, dipandang perlu disusun Standar Pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tentang Standar Operasional Prosedur pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 45);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR.

KESATU : Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, memuat indikator sebagai berikut:

- a. Layanan Pengaduan Masyarakat;
- b. Layanan Penjangkauan Korban;
- c. Layanan Pengelolaan Kasus;
- d. Layanan Pendampingan Litigasi dan Non Litigasi;
- e. Layanan Mediasi;
- f. Layanan Rumah Perlindungan Sementara (Rumah Aman); dan
- g. Layanan Rekomendasi Nikah.

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun lebih lanjut secara teknis oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar untuk dilaksanakan dan dipedomani.
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 2 Oktober 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA MAKASSAR,



ACHI SOLEMAN, S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19770831199511 2 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar di Makassar;
2. Arsip.